



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**HORTIKULTURA**

NOMOR 24/KPTS/OT.070/H.3/01/2026

**TENTANG**

**PENINGKATAN KINERJA, DISIPLIN, KODE ETIK DAN PERILAKU ASN**  
**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values BerAKHLAK dan *Employer Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”;
  - c. Bahwa dalam rangka Peningkatan Kinerja, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib Bersikap dan Berpedoman pada kode etik dan perilaku dalam Bernegara, dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Berorganisasi, dalam Bermasyarakat, diri sendiri dan sesama ASN, serta Melaksanakan Kinerja, Disiplin, Kode Etik dan Perilaku;
  - d. Bahwa berkenaan dengan amar di atas, dipandang perlu menetapkan Kode Etik dan Perilaku bagi Pegawai pada Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/ 11/2012 tentang Pedoman Nilai-Nilai dan Makna Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 24/KPTS/OT.070/H.3/01/2026 TENTANG PENINGKATAN KINERJA, DISIPLIN, KODE ETIK DAN PERILAKU ASN PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.
2. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis;
3. Etika adalah norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik;
4. Budaya Kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja;

5. Makna Bekerja Kementerian Pertanian adalah Mengabdikan untuk Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani ;
6. Komitmen adalah keteguhan hati, memiliki tekad yang mantap dan menepati janji untuk melakukan atau mewujudkan visi, misi, nilai dan makna kerja;
7. Keteladanan adalah sikap, perilaku, dan kebiasaan yang secara sadar dan tidak sadar dapat ditiru dan menjadi teladan bagi orang lain;
8. Profesionalisme adalah terampil, handal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya sebagai PNS Kementerian Pertanian;
9. Integritas adalah selalu konsisten dalam perkataan dan perbuatan;
10. Disiplin adalah sikap yang selalu taat pada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu, serta mengikuti jadwal dan sistem kerja yang tersusun dan terencana dengan baik.

## **BAB II**

### **KODE ETIK**

#### **Pasal 2**

Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis.

#### **Pasal 3**

Etika bernegara diwujudkan melalui tindakan:

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- f. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### **Pasal 4**

Etika dalam berorganisasi diwujudkan melalui Tindakan:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang

- berwenang;
- d. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
  - e. Menjalin Kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
  - f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
  - g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
  - h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
  - i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 5

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan melalui tindakan:

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 6

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil diwujudkan melalui tindakan:

- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun di luar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. Berhimpun dalam satu wadah Koprs Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.
- h.

### **BAB III**

### **PENINGKATAN KINERJA DAN DISIPLIN**

#### Pasal 7

Dalam rangka Peningkatan Kinerja, Penerapan Disiplin, seluruh Pegawai mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menaati jam kerja, absensi kehadiran dan mengunggah capaian

- kinerja/hasil kerja pada aplikasi SINERGI dan apabila melanggar kewajiban tersebut agar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan tugas secara professional, bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif, efisien dan akuntabel serta menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka menjunjung tinggi marwah dan martabat sebagai ASN Kementerian Pertanian;
  - c. Bersikap, berperilaku dan berbudi pekerti luhur dan terpuji, jujur, sopan dan santun, mampu memelihara suasana lingkungan dan hubungan kerja yang kondusif, harmonis dan sinergis serta mampu menjaga keutuhan rumah tangga dan keluarganya, dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  - d. Mematuhi protokol kesehatan selama bekerja di kantor antara lain memakai masker (3 lapis), mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak, serta dilarang merokok didalam Gedung kantor kecuali telah disediakan ruangan/tempat khusus;
  - e. Menerapkan core values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari guna penguatan budaya kerja di lingkungan Kementerian Pertanian;
  - f. Melayani para pemangku kepentingan dan masyarakat dengan melaksanakan pelayanan prima dan melaksanakan prinsip 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin);
  - g. Berpenampilan rapi dan sopan:
    - Bagi laki-laki : rambut tidak gondrong, tidak bertato, telinga tidak bertindik/memakai anting/giwang
    - Bagi Perempuan: yang tidak berhijab tidak mewarnai rambut dengan warna mencolok, tidak bertato
  - h. ASN Kementerian Pertanian menggunakan pakaian seragam pegawai berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/KP.550/M/ 02/2022 tentang Pakaian Seragam Pegawai lingkup Kementerian Pertanian tanggal 2 Februari 2022 dan apabila melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Para pegawai saat bekerja memakai sepatu dan dilarang memakai sandal/sepatu sandal kecuali hendak ke toilet dan melaksanakan sholat;
  - j. Melakukan pola hidup sehat dan sederhana antara lain berolahraga dan senam bersama secara rutin, menu makan yang bergizi seimbang dan sehat serta tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup berlebihan;
  - k. Memelihara kebersihan, kenyamanan lingkungan kantor dan membuang sampah pada tempatnya, menyimpan, menata dan meletakkan dengan baik dokumen/surat/data, Barang Milik Negara dan barang lainnya serta penghematan penggunaan sarana dan prasarana kantor termasuk sarana listrik, air dan telepon;

1. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 3951/SE/OT.240/A/10/2021 tentang Larangan dan Pencegahan Keterlibatan ASN lingkup Kementerian Pertanian dalam Organisasi Terlarang dan Penyebarluasan Informasi melalui media sosial, diharapkan para pegawai lingkup Kementerian Pertanian dalam pemanfaatan media sosial dilarang menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio dan video melalui media sosial yang bermuatan:
  - Ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah
  - Ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan
  - Berita palsu (*hoax*), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, berita yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. Para pegawai lingkup Kementerian Pertanian dalam pemanfaatan media sosial dilarang menyebarluaskan pendapat atau memberikan tanggapan atau dukungan yang bermuatan ujaran sebagaimana pada huruf l melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, repost*, dan sejenisnya) dengan memeberikan *likes, dislike, love, retweet* atau *comment* di media sosial;
- n. Para pegawai dilarang berselingkuh atau hidup Bersama dengan perempuan yang bukan istrinya atau dengan laki-laki yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, apabila melanggar dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Pearturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- o. Pimpinan Unit Kerja agar melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif kepada para pegawai terkait disiplin, kode etik, perilaku kerja serta menyosialisasikan dan menyebarkan surat edaran ini.

### **BAB III**

#### **BUDAYA KERJA**

##### **Pasal 8**

Budaya Kerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura didasarkan pada nilai-nilai budaya kerja ASN BerAKHLAK lingkup Kementerian Pertanian, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

##### **Pasal 9**

- (1) Berorientasi pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
- (2) Panduan perilaku (kode etik) dari nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan dengan melakukan tindakan:
  - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;

- c. Melakukan perbaikan tiada henti.
- (3) Berorientasi pelayanan bermakna setiap insan Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi kebutuhan masyarakat. Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk bersikap ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan dalam memahami dan mematuhi segala kebutuhan masyarakat. Perbaikan tiada henti juga wajib dilakukan sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Akuntabel yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan.
- (2) Panduan perilaku (kode etik) dari nilai Akuntabel diwujudkan dengan melakukan tindakan:
  - a. Melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
  - b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
  - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- (3) Akuntabel bermakna tentang perihal rasa bertanggung jawab atas kepercayaan dan kewenangan yang diberikan. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi wajib dijunjung dan tertanam dalam diri Pegawai Negeri Sipil. Nilai ini diperlukan karena Pegawai Negeri Sipil dibekali dengan sumber daya oleh negara yang sudah barang tentu berupa entitas yang harus dipertanggungjawabkan. Pegawai Negeri Sipil diharapkan untuk menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

#### Pasal 11

- (1) Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- (2) Panduan perilaku (kode etik) dari nilai Kompeten diwujudkan dengan melakukan tindakan:
  - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  - b. Membantu orang lain belajar;
  - c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- (3) Nilai Kompeten menggambarkan Pegawai Negeri Sipil untuk terus belajar untuk mengembangkan kapabilitas. Pegawai Negeri Sipil harus mampu meningkatkan kompetensi untuk menjawab tantangan yang akan selalu berubah serta melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan kualitas terbaik. Pegawai Negeri Sipil juga harus menguasai bidang teknologi informasi sebagai penunjang proses pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 12

- (1) Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan.
- (2) Panduan perilaku (kode etik) dari nilai Harmonis diwujudkan dengan

melakukan tindakan:

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  - b. Suka menolong orang lain;
  - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- (3) Nilai Harmonis menjadi penting terutama dalam kaitannya dengan proses, kemampuan, dan kualitas berorganisasi dalam pekerjaan. Setiap Pegawai Negeri Sipil harus menumbuhkan rasa saling peduli dan menghargai perbedaan. Terciptanya harmonisasi dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif yang berefek kepada pelayanan prima kepada masyarakat.

### Pasal 13

- (1) Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
- (2) Panduan perilaku (kode etik) dari nilai Loyal diwujudkan dengan melakukan tindakan:
  - a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
  - b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
  - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- (3) Nilai Loyal memiliki makna bahwa para Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Pegawai Negeri Sipil juga harus mampu menjaga nama baik sesama PNS, instansi, dan Negara.

### Pasal 14

- (1) Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.
- (2) Panduan perilaku (kode etik) dari nilai Adaptif diwujudkan dengan melakukan tindakan:
  - a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
  - c. Bertindak proaktif.
- (3) Nilai Adaptif merupakan nilai yang sangat penting yang harus dimiliki. Pegawai Negeri Sipil harus terus mengembangkan kreativitas dan berinovasi dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan cepat menyesuaikan diri dan bertindak pro-aktif menghadapi setiap perubahan yang terjadi, maka kewajiban dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat akan terus berlangsung.

#### Pasal 15

- (1) Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
- (2) Panduan perilaku (kode etik) dari nilai Kolaboratif diwujudkan dengan melakukan tindakan:
  - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
  - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
  - c. Menggerakan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.
- (3) Nilai Kolaboratif diperlukan sebagai upaya dari pencegahan masalah bangsa ini, yang baiknya dilaksanakan dengan membangun kerja sama yang sinergis baik antar sesama Pegawai Negeri Sipil maupun antar Kementerian/Lembaga. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama dapat menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan bersama.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

- (1) Perubahan atas Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.
- (2) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : B O G O R  
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi  
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si  
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Balai lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

